

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon ini dapat disusun.

Merupakan kewajiban Instansi Pemerintah untuk memberikan LAKIP setiap berakhirnya Tahun Anggaran, yakni dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban periodik secara tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 yang hasilnya telah sesuai dengan tujuan kinerja organisasi, keberhasilan dalam pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon telah diupayakan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan tingkat keberhasilan yang dicapai telah sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cirebon.

Untuk itu dengan segala keterbatasan, kekurangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya akan menjadi bahan koreksi dalam pelaksanaan tugas di tahun berikutnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat.

Cirebon, Januari 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
KOTA CIREBON**

Drs. H. TATA KURNIASASMITA.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19620620 199103 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional tentang visi, misi dan program Kepala Daerah (Walikota) terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran dan wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon hingga 5 (lima) tahun mendatang, juga merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon dengan Walikota Cirebon.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi acuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon untuk merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tan 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008, tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.

- 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025.
- 10) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38).
- 11) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2.2. Maksud

Penyusunan Renstra SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018.

a. Maksud dan Tujuan

- 1) Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :
- 2) Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis Kantor Kesbangpol DN Tahun 2013 – 2018 Untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 3) Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah memberikan landasan, arah, tujuan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018 Menjadi tolak ukur bagi pengukuran dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Sistematika Penulisan

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENSTRA SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, bagaimana proses penyusunan renstra SKPD dan bagaimana keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelegaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah.

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Penentuan isu-isu strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Prioritas Kerja
- 4.3. Tujuan dan Sasaran
- 4.4. Strategi dan Kebijakan.

BAB V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KOTA CIREBON

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon bertempat di Jl. Sasana Budaya No.187 Cirebon dengan telepon (0231) 222796. Kantor ini dibentuk melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor-kantor Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon. Sedangkan untuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor ini diatur melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 tahun 2012.

Kedudukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon terdiri dari:

Kepala Kantor (Drs.H. Tata Kurniasasmita,MM), membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha (Drs. Tatang Sutisna.);:
2. Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional (Drs. H.Rokila), :
3. Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyaraakatan dan Ekonomi (Drs.Agus Riyadi,M.Si), ;
4. Seksi Bina Politik Dalam Negeri (Cecep Supriadi,SE)

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Kepala Kantor.

Mempunyai tugas pokok “ Mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota. “.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan umum program kerja Kantor.
- b) Pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas-tugas Kantor.
- c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kantor dan unit kerja lain di bidang tugasnya.
- e) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
- f) Perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- g) Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
- h) Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas kantor.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas kantor.
- j) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota dan atau sekretaris daerah serta peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja kantor.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan
- 2) Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan keuangan.
- 3) Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
- 4) Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
- 5) Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan.
- 6) Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
- 7) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan.
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional,

Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan pembinaan

ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional., untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan kerja Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- b) Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan.
- c) Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- d) Penyelenggaraan operasional urusan penyelenggaraan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan.
- e) Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional..
- f) Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- g) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,

Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Seksi Bina Ketahanan

Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan kerja Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,.
- b) Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan ketahanan seni,budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c) Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- d) Penyelenggaraan operasional urusan penyelenggaraan pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- e) Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- f) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- g) Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- h) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Seksi Bina Politik Dalam Negeri,

Seksi Bina Politik Dalam Negeri, sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan pembinaan politik dalam negeri, untuk menyelenggarakan tugas pokok

tersebut diatas maka Seksi Bina Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan kerja Seksi Bina Politik Dalam Negeri,
- b) Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pembinaan politik dalam negeri
- c) Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Bina Politik dalam negeri
- d) Penyelenggaraan operasional urusan pembinaan politik dalam negeri
- e) Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Bina Politik Dalam Negeri
- f) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan politik dalam negeri
- g) Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Bina Politik Dalam Negeri
- h) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Politik Dalam Negeri,dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.1 SUMBER DAYA SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon sebanyak 19 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1.	Berdasarkan Esselonering			
	a. Esselon III.a	1	0	1
	b. Esselon IV.a	4	0	4
JUMLAH		5	0	5
2.	Berdasarkan Golongan			
	a. Golongan IV.a	3	0	3
	b. Golongan III.d	2	0	2
	c. Golongan III.b	3	1	4
	d. Golongan II.d	2	0	2
	e. Golongan II.a	1	0	1
	f. Golongan I.c	1	0	1
JUMLAH		5	0	5
3.	Berdasarkan Pendidikan			
	a. S.2	1	1	2
	b. S.1	4	0	4
	c. D.III	0	0	0
	d. SLTA	8	1	9
	e. SLTP	2	0	2
JUMLAH		15	2	17

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon di antaranya adalah sarana dan pasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan kantor	3.820 M2
2	Roda Empat	4 unit
2	Roda Dua	10 unit
3	Telepon tetap	2 unit
4	Faksimile	1 unit
5	Komputer	7 unit
6	Printer	7 unit
7	Mesin Tik	3 unit
8	In Fokus	1 unit
9	Kamera Digital	2 unit
10	Notebook	7 unit
11	AC Split	8 unit
12	TV LG	1 unit
13	Amply Player	1 unit
14	Pemadam api	3 unit
15	Megapone	1 unit
16	Handy Camp	2 unit
17	Jen Set	1 unit
18	Wirless/Radio	1 unit
19	Camera digital	2 unit
20	Wirless/Megapone	1 unit
21	Lemari es	1 unit
22	Scanner	1 unit

2.2 KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KOTA CIREBON

Tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon sesuai dengan renstra tahun 2013 s/d 2018 dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya tidak selamanya sesuai dengan harapan dan keinginan begitupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam mewujudkan Visinya terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan diantaranya :

1. Sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
2. Koordinasi antar unit kerja masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Koordinasi dengan lintas sektoral, SKPD, Lembaga, LSM masih perlu ditingkatkan.

Dari permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa factor antara lain :

1. Kurangnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Masih belum ada kegiatan rutin untuk melakukan evaluasi dan perencanaan.
3. Masih sering terjadi kesalah pahaman antar lintas sektoral, SKPD, LSM dan masyarakat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon Kota Cirebon sudah barang tentu kegiatan

yang dilaksanakan untuk mencapai visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjabarkan visi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon adalah misi ke 3 yaitu “ Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur kesbangpol guna mendukung terwujudnya kota cirebon RAMAH “.

Ada beberapa faktor yang menghambat terwujudnya misi tersebut antara lain

1. Mekuatnya kepetingan golongan.
2. Semangat Primordialisme.
3. Pudarnya asas satu wilayah nusantara
4. Terpengaruh budaya asing
5. Melemahnya wibawa simbol negara
6. Lunturnya semangat kepahlawanan
7. Sikap apatis terhadap pembangunan
8. Euforia otonomi daerah
9. Hilangnya rasa hormat kepada tokoh bangsa
10. Kurangnya muatan Pendidikan Budi Pekerti Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di dalam sekolah

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan pemerintahan umum dibidang politik keamanan dan kemasyarakatan

1. Masih banyak LSM yang belum terdaftar di kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
2. Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi sehingga timbul berbagai demo
3. Masih rawannya terorisme .

Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan pemerintahan umum dibidang politik keamanan dan kemasyarakatan

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis.

Gambaran permasalahan tersebut diatas maka dapat ditentukan ada beberapa isu strategis yang harus segera ditangani sebagai bahan penyusunan rencana strategis lima tahun yang akan datang. Isu strategis tersebut adalah :

1. Mencegah konflik antar umat agama
2. Penataan sektor informal.
3. Reformasi birokrasi.
4. Profesionalisme aparatur.
5. Penanganan potensi Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya Deteksi dini dan cegah dini yang melibatkan koordinasi lintas sektoral dan unsur masyarakat pada aspek Ipoleksosbudhankam dengan isu yang menonjol adalah :
 - a. Penegakan perda Miras dan masalah penyakit masyarakat lainnya
 - b. Geng Motor
 - c. Tawuran antar kampung dan atau pelajar
 - d. Pencurian kendaraan bermotor
 - e. Terorisme
 - f. Konflik kelompok islam garis keras dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat
 - g. Penanganan Aliran keagamaan/kepercayaan seperti Ahmadiyah, Millah Ibrahim dll
 - h. Pendirian tempat ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan maupun kondisi sosio kultural setempat
6. Fasilitasi dan dukungan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

7. Potensi konflik horizontal antar pendukung partai politik maupun antar pengurus partai politik

Isu strategis tersebut sebagai bahan perencanaan yang akan di selesaikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang di tuangkan dalam Renstra.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon adalah “ **Mewujudkan Kerukunan Masyarakat Kota Cirebon yang Berwawasan Kebangsaan Indonesia Serta Meningkatnya Partisipasi Politik Tahun 2018** “ visi tersebut untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Cirebon yaitu “ Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018 “

Untuk mencapai Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon maka telah ditetapkan misi untuk mencapai visi tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kerukunan dan pemberdayaan antar umat beragama
2. Meningkatkan wawasan kebangsaan seluruh komponen masyarakat kota cirebon
3. Meningkatkan kualitas kehidupan politik dalam negeri dan stabilitas keamanan kota cirebon

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak di capai, untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel dibawah ini :

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama.
- 2) Terwujudnya fasilitasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat Kota Cirebon
- 3) Terwujudnya pendidikan politik dalam negeri bagi komponen masyarakat
- 4) Terwujudnya stabilitas keamanan Kota Cirebon.

b. Sasaran.

- 1) Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama
- 2) Meningkatnya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi PNS, Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa
- 3) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada
- 4) Meningkatkan upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini atas setiap gejala yang berpotensi menimbulkan gangguan Kantrantibmas.

4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

Strategi merupakan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran seta tidak bertentangan pertaturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk memperjelas strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon periode Tahun 2013-2018 yang telah dirumuskan seperti tabel dibawah ini :

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon untuk lima tahun yang akan datang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5.1

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon yang ingin dicapai untuk lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon, sebagaimana pada table dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sebagai alat untuk pengendali penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon selama lima tahun kedepan dari Tahun 2013 s/d 2018.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak kekurangannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dari mulai visi, misi, sasaran, strategi serta kebijakan yang akan dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon, dengan hal tersebut diatas tentu sangat diperlukan kerjasama yang saling mendukung diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, sehingga akan tercipta sinergitas yang optimal dalam mendukung percepatan pencapaian visi kota Cirebon.

Harapan kami Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan sebagai pedoman, bahan informasi dan kajian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi agar berjalan sesuai dengan harapan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dibidang politik keamanan dan kemasyarakatan daerah di wilayah Kota Cirebon.

Cirebon, MEI 2017
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Kota Cirebon

Drs. H. TATA KARTASASMITA.MM
NIP. 1962 199103 1 012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON

(Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 14 TAHUN 2012)



